

Tanggal Efektif

: 6 Maret 2017

Tanggal Penawaran Umum

: 17 Maret 2017

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal") beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM bertujuan memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri; minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI
SYAILENDRA 
Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A

Sudirman Central Business District Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA Grand Indonesia – Lantai 28

Jl. M.H. Thamrin No. 1

Jakarta 10310

Telepon: (021) 2358 8665, Faksimili : (021) 2358 8374

PENTING : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 18 April 2024

Prospektus ini memberikan informasi dan data keuangan posisi per 31 Desember 2023

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO.4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM . Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	9
BAB III. MANAJER INVESTASI.....	12
BAB IV. BANK KUSTODIAN	13
BAB V. TUJUAN INVESTASI,KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM	17
BAB VII. PERPAJAKAN	29
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XIII. LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	37
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	83
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	87
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	90
BAB XVII. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	92
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DAN PENGALIHAN INVESTASI	93
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	94
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA.....	95
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	96

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali (pembelian awal).

1.9. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia yang terkait dengan perdagangan Efek yang bersangkutan.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.19. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.21. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.23. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang memiliki unit pernyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.26. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

1.39. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta.

1.40. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.43. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., notaris di Jakarta *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 8 tanggal 13 Desember 2018, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 02 tanggal 1 November 2021, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 03 tanggal 3 November 2023 dan akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 09 tanggal 18 April 2024, keempatnya dibuat dihadapan Putri Paramita, SH., M.Kn., notaris di Kabupaten Tangerang (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM"), antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-109/D.04/2017 tanggal 6 Maret 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-641/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-74/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Februari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-738/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-98/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Wakil Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-349 / PM.211 / PJ-WMI / 2021 tanggal 24 November 2021. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan

Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9 / PM.21 / WMI / 2022 tanggal 14 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/ PM.02/ WMI/ TTE/ 2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 3 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15 / PM.02 / WMI / TTE / 2023 tanggal 28 Maret 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Analis Riset.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM periode 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Widiyanto & Sumbogo.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM							
Per 31 Desember 2023							
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA							
Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:							
	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2022	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	5.53%	7.67%	13.09%	5.91%	6.65%	7.67%	5.53%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	2.40%	4.48%	9.73%	2.77%	3.49%	4.48%	2.40%
BIAYA OPERASI (%)	3.05%	3.14%	1.71%	2.46%	3.04%	3.14%	3.05%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 1,62	1 : 2,54	1 : 0,57	1 : 0,67	1 : 1,17	1 : 2,54	1 : 1,62
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap dan Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Maret 2024 sekitar Rp 30,922 triliun

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun luar negeri;
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi

dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada saat terjadinya pinjaman;

- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi tersebut di atas, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan

- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektiftersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikelola oleh Manajer Investasi yang telah berpengalaman di bidangnya dengan didukung oleh akses informasi dan analisa pasar yang menyeluruh.

b. Diversifikasi Investasi

Melalui diversifikasi yang terukur, pemodal memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemodal dengan dana yang cukup besar.

c. Likuiditas

Likuiditas bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap saat kepada Manajer Investasi. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhannya, atau untuk menghentikan investasinya di REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan memperoleh informasi yang transparan mengenai pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang akan diumumkan setiap bulan serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap tahun.

e. Kemudahan Investasi

Tanpa melalui prosedur dan persyaratan administrasi yang rumit.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan social dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

2. Risiko Perubahan Peraturan Dan Perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperdagangkan ditutup.
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM di Bursa Efek dihentikan.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

6. Risiko Gagal Bayar (*wanprestasi*)

Dalam Dalam kondisi dimana perusahaan penerbit Efek yang memiliki hubungan dengan investasi pada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mengalami *wanprestasi (default)* dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan/atau nilai pokok, maka hasil investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat terpengaruh, sehingga hal ini akan berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

7. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mendapat pernyataan yang efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- j. Biaya asuransi (jika ada); dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang dikeluarkan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
 - Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks 1%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption Fee</i>)	Maks 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Maks 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan, disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan

- perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).
- 11.4.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 11.6.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b

wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Notaris yang terdaftar di OJK

- 11.7.** Dalam hal REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM .

BAB XII PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

ARDIANTO & MASNIARI
COUNSELORS AT LAW

No. Referensi: 0206/AM-2905717/AA-SB-lw/II/2017

16 Februari 2017

Kepada Yth.
PT SYAILENDRA CAPITAL
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 23 Suite 2303
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA
BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA
PENDAPATAN TETAP PREMIUM**

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 008/SK/OPR-SC/II/2017 tanggal 13 Februari 2017, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM No. 34 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Central Asia Tbk, selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM tanggal 16 Februari 2017 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0205/AM-2905717/AA-SB-lw/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek termasuk Efek luar negeri yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pembentukan dan penerbitannya telah sesuai dengan hukum negara yang mendasarinya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP

PREMIUM, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan yang secara material dapat mempengaruhi kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan/atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang

diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Adrianus Ardianto
Partner
STTD Nomor : 424/PM/STTD-KH/2002

BAB XIII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 38



Preferred Investment Partner.

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower Lantai 39 Unit 39 A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT.RW 004/002 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021-27939900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199
www.syailendracapital.com



Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2024

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**



(Gunanta Afrima)
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | |
|---------------|--|
| 1. Nama | : Leo Sanjaya |
| Alamat Kantor | : Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lt. 6, Jl. Pluit Selatan Raya No. 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 - 23588000 |
| Jabatan | : Vice President |
| 2. Nama | : Hardi Suhardi |
| Alamat Kantor | : Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No. 12 & 15 Sektor 7
Pondok Jaya, Tangerang Selatan 15224 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665 |
| Jabatan | : Assistant Vice President |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2024
Atas nama dan mewakili Bank Kustodian
PT Bank Central Asia Tbk

Leo Sanjaya
Vice President



Hardi Suhardi
Assistant Vice President

PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Jl. Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara 14440, Telp. (021) 2358 8000 / 2556 3000


Widianto & Sumbogo

*Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015*

Persada Office Park - Building B. 5th Floor
Jl. KH. Noer Ali No. 3A, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
Phone : 0812-822-21050
E-mail: corporate@kapws.co.id

No. 00027/2.1050/AU.1/09/1178-1/III/2024

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants

Business License No. 827/KM.1/2015

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

No. 00027/2.1050/AU.1/09/1178-1/1/III/2024 (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian..
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants

Business License No. 827/KM.1/2015

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)

No. 00027/2.1050/AU.1/09/1178-1/1/II/2024 (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Widiyanto & Sumbogo

Ajar Chorus Sumbogo, CPA

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1178

28 Februari 2024



REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan posisi keuangan**

Per 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Catatan	2023	2022
Aset			
Portofolio efek	2c,3,4		
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 20.335.495.871; dan nihil pada 31 Desember 2023 dan 2022)		20.943.282.000	-
Efek utang (biaya perolehan sebesar Rp 2.922.684.806.556; dan Rp 1.000.811.117.039; pada 31 Desember 2023 dan 2022)		2.946.335.259.400	1.012.517.625.500
Sukuk (biaya perolehan sebesar Rp 308.450.000.000; dan Rp 315.820.400.000; pada 31 Desember 2023 dan 2022)		325.678.487.000	320.437.360.000
Instrumen pasar uang		20.000.000.000	280.000.000.000
Jumlah portofolio efek		3.312.957.028.400	1.612.954.985.500
Kas	2c,2d,3,5	11.499.372.503	42.595.548.434
Piutang transaksi efek	2c,3,6	3.789.531.780	-
Piutang bunga	2c,3,7	38.356.671.869	17.375.654.180
Piutang lain-lain	2c,3,8	1.199.138.955	126.697.979
Jumlah aset		3.367.801.743.507	1.673.052.886.093
Liabilitas			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,9	5.616.781.012	21.439.242.641
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,10	12.705.125.011	1.954.199.633
Beban akrual	2c,3,11	9.684.910.164	2.884.688.564
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	2c,3	5.892.434	19.341.575
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2c,3	135.369.751	2.833.000
Utang pajak	2g,20a	7.730.600	340.000
Utang lain-lain	2c,3,12	1.946.940	-
Jumlah liabilitas		28.157.755.912	26.300.645.413
Nilai aset bersih			
Jumlah kenaikan/penurunan nilai aset bersih		320.435.451.031	78.256.268.246
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		3.019.208.536.564	1.568.495.972.434
Jumlah nilai aset bersih		3.339.643.987.595	1.646.752.240.680
Jumlah unit penyertaan yang beredar	13	1.922.130.517,37	1.000.224.911,20
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	1.737,47	1.646,38

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,14		
Pendapatan bunga		350.385.400.236	57.760.743.126
Pendapatan dividen		227.217.500	681.655.198
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		18.199.324.515	9.699.127.214
Keuntungan investasi yang belum direalisasi		25.163.257.512	13.947.993.644
Pendapatan lainnya	2e,15	869.592.530	401.774.553
Jumlah pendapatan		394.844.792.293	82.491.293.735
BEBAN			
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	2e,16	103.191.449.206	18.407.376.261
Kustodian	2e,17	6.499.344.108	1.104.442.575
Lain-lain	2e,18	39.538.123.318	6.722.209.530
Beban lainnya	2e,19	173.918.506	80.354.911
Jumlah beban		149.402.835.138	26.314.383.277
Laba sebelum pajak		245.441.957.155	56.176.910.458
Pajak penghasilan	2g,20c	(3.262.774.370)	(1.183.105.078)
Laba tahun berjalan		242.179.182.785	54.993.805.380
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		242.179.182.785	54.993.805.380

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2022	433.304.067.294	23.262.462.866	456.566.530.160
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	54.993.805.380	54.993.805.380
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	2.480.169.180.155	-	2.480.169.180.155
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.344.977.275.015)	-	(1.344.977.275.015)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.568.495.972.434	78.256.268.246	1.646.752.240.680
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	242.179.182.785	242.179.182.785
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	8.334.450.799.032	-	8.334.450.799.032
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.883.738.234.902)	-	(6.883.738.234.902)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	3.019.208.536.564	320.435.451.031	3.339.643.987.595

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	330.273.975.077	44.275.979.670
Pendapatan dividen	227.217.500	681.655.198
Pembayaran biaya operasi	(143.546.629.364)	(24.348.460.089)
Pembayaran pajak penghasilan	(3.262.774.370)	(1.183.105.078)
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	183.691.788.843	19.426.069.701
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih	(1.660.428.992.653)	(1.134.948.220.601)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(1.660.428.992.653)	(1.134.948.220.601)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	8.318.628.337.403	2.498.854.922.130
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.872.987.309.524)	(1.344.366.123.579)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	1.445.641.027.879	1.154.488.798.551
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(31.096.175.931)	38.966.647.651
Kas bersih awal tahun	42.595.548.434	3.628.900.783
Kas bersih akhir tahun	11.499.372.503	42.595.548.434

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 34 tanggal 14 Februari 2017 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 6 Maret 2017 melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-109/D.04/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang masih mempunyai potensi yang cukup besar untuk tumbuh dalam jangka menengah dan panjang dengan tetap memperhatikan ketentuan kebijakan investasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium melakukan investasi pada; minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi baik di dalam maupun luar negeri; minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 15% (lima belas persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	: Jos Parengkuan
Anggota	: Roy Himawan, Fajar Rachman Hidajat Gunanta Afrima

Tim Pengelola Investasi

Ketua	: Ahmad Solihin
Anggota	: Rizki Jauhari Indra, Mardiana Wirasmi Marnoto, Rafi Aulia Adipradana Dionisius Donny Pramananda, Michael John Pranata

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

Laporan keuangan reksa dana telah disahkan untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024.

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan reksa dana.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**a. Penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.1. Klasifikasi - lanjutan**

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.1. Klasifikasi - lanjutan****Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga. (lanjutan)**

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian Pengakuan**a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan - lanjutan**

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.9. Pengukuran Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasi tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1 : harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan**

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan credit risk spread sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam credit spread, Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam credit spread, Entitas dan Entitas anaknya mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari unlisted equity instruments tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan**

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan****Aset Keuangan Yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

**Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk
(Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan****c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan**

- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Entitas dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (*ex-dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan**g. Pajak penghasilan - lanjutan**

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak :

- Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau badan dalam negeri
- Badan dalam negeri.

Dikecualikan dari objek pajak

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi
		Jumlah
Portofolio efek	3.292.957.028.400	20.000.000.000
Kas	-	11.499.372.503
Piutang transaksi efek	-	3.789.531.780
Piutang bunga	-	38.356.671.869
Piutang lain-lain	-	1.199.138.955
Jumlah	3.292.957.028.400	74.844.715.107
		3.367.801.743.507

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Jumlah
	Biaya perolehan diamortisasi	
Portofolio efek	1.332.954.985.500	1.612.954.985.500
Kas	-	42.595.548.434
Piutang bunga	-	17.375.654.180
Piutang lain-lain	-	126.697.979
Jumlah	1.332.954.985.500	1.673.052.886.093

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.616.781.012	5.616.781.012
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	12.705.125.011	12.705.125.011
Beban akrual	9.684.910.164	9.684.910.164
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	5.892.434	5.892.434
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	135.369.751	135.369.751
Utang lain-lain	1.946.940	1.946.940
Jumlah	28.150.025.312	28.150.025.312

	2022	
	Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	21.439.242.641	21.439.242.641
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.954.199.633	1.954.199.633
Beban akrual	2.884.688.564	2.884.688.564
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	19.341.575	19.341.575
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2.833.000	2.833.000
Jumlah	26.300.305.413	26.300.305.413

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko**

Tujuan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa pendapatan setinggi mungkin dihasilkan oleh Reksa Dana untuk pengembangan usaha sementara. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Reksa Dana adalah sebagai berikut:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan kondisi politik, ekonomi dan sosial dapat berdampak pada terjadinya kondisi penurunan pada pasar uang dan pasar modal nasional maupun internasional sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi nilai investasi pada Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium.

b. Risiko perubahan peraturan dan perpajakan

Kinerja yang diharapkan dari Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium diperhitungkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku hingga diterbitkannya Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium. Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil investasi yang diharapkan.

c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

d. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa. Dan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019, perpanjangan atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya Pandemi Corona Viruse Disease 2019 menjadi tidak berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****e. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium akan melakukan investasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah sehingga Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium memiliki risiko nilai tukar mata uang asing yang akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium. Dalam hal Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berinvestasi dan/atau memiliki aset dalam mata uang selain Rupiah, maka Nilai Aset Bersih per Unit Penyertaan akan mencerminkan dampak dari nilai tukar antara Rupiah terhadap mata uang lainnya serta fluktuasi harga Efek dimana Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berinvestasi. Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium tidak akan melakukan lindung nilai atas mata uang, baik untuk para investornya maupun atas paparan mata uang yang ada di dalamnya.

f. Risiko likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium diperdagangkan ditutup.
- Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium di Bursa Efek dihentikan.
- Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k undang-undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	3.312.957.028.400	3.312.957.028.400
Kas	11.499.372.503	11.499.372.503
Piutang transaksi efek	3.789.531.780	3.789.531.780
Piutang bunga	38.356.671.869	38.356.671.869
Piutang lain-lain	1.199.138.955	1.199.138.955
Jumlah	3.367.801.743.507	3.367.801.743.507

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.2. Manajemen risiko - lanjutan****f. Risiko likuiditas - lanjutan**

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	1.612.954.985.500	1.612.954.985.500
Kas	42.595.548.434	42.595.548.434
Piutang bunga	17.375.654.180	17.375.654.180
Piutang lain-lain	126.697.979	126.697.979
Jumlah	1.673.052.886.093	1.673.052.886.093

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	5.616.781.012	5.616.781.012
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	12.705.125.011	12.705.125.011
Beban akrual	9.684.910.164	9.684.910.164
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	5.892.434	5.892.434
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	135.369.751	135.369.751
Utang lain-lain	1.946.940	1.946.940
Jumlah	28.150.025.312	28.150.025.312

	2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	21.439.242.641	21.439.242.641
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	1.954.199.633	1.954.199.633
Beban akrual	2.884.688.564	2.884.688.564
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	19.341.575	19.341.575
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2.833.000	2.833.000
Jumlah	26.300.305.413	26.300.305.413

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

<u>Jenis efek</u>	2023			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	1.800.100	9.737.068.193	10.305.572.500	0,31%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.320.700	6.979.846.672	7.098.762.500	0,21%
PT BFI Finance Indonesia Tbk	1.485.900	1.851.168.507	1.790.509.500	0,05%
PT Indosat Tbk	186.500	1.767.412.500	1.748.437.500	0,05%
Jumlah	4.793.200	20.335.495.871	20.943.282.000	0,63%

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek Utang</u>						
Obligasi Bkijt II Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2023 Seri B	18-Apr-26	7,10	197.000.000.000	197.000.000.000	200.506.600.000	6,05%
Obl Bkijt IV WOM Finance Thp III Th 2023 Seri B	11-Apr-26	7,00	190.000.000.000	190.000.000.000	190.000.000.000	5,74%
Obligasi Bkijt V BFI Fin Indonesia Tahap IV Tahun 2023 Seri B	14-Apr-25	7,00	179.000.000.000	179.000.000.000	178.194.500.000	5,38%
Obl Bkijt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp I Th 2023 Seri A	4-Jul-26	10,50	172.500.000.000	172.522.500.000	177.192.000.000	5,35%
Obl Bkijt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2023 Seri B	11-Jul-26	10,25	133.000.000.000	133.000.000.000	133.384.769.000	4,03%
Obl Bkijt I OKI Pulp & Paper Mills Thp I Th 2023 Seri B	12-Oct-26	10,50	110.500.000.000	110.500.000.000	112.080.150.000	3,38%
Obl Bkijt II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Th 2023 Seri B	6-Oct-26	10,50	100.500.000.000	100.500.000.000	101.806.500.000	3,07%
Obligasi Bkijt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th 2023 Seri B	16-Mar-26	7,00	100.000.000.000	100.000.000.000	100.020.000.000	3,02%
Jumlah dipindahkan			1.182.500.000.000	1.182.522.500.000	1.193.184.519.000	36,02%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2023					<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	
<i>Jumlah pindahan</i>			1.182.500.000.000	1.182.522.500.000	1.193.184.519.000	36,02%
<u>Efek Utang</u>						
Obl Bkjt V Indomobil Fin Dengan Tingkat Bunga Tetap Thp II Th 2023 Seri B	28-Mar-26	7,50	98.000.000.000	98.000.000.000	96.916.218.000	2,93%
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills II Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	85.000.000.000	85.000.000.000	91.942.970.000	2,78%
Obl II Wahana Inti Selaras Th 2023 Seri B	8-Aug-26	8,00	89.000.000.000	89.000.000.000	89.827.700.000	2,71%
Obl Bkjt I Provident Investasi Bersama Thp I Th 2023 Seri B	28-Mar-26	8,50	85.000.000.000	85.000.000.000	85.365.160.000	2,58%
Obligasi Bkjt V BFI Fin Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri B	15-Jun-26	7,00	70.000.000.000	70.000.000.000	70.056.000.000	2,11%
Obl Bkjt IV Merdeka Copper Gold Thp II Th 2023	15-Mar-24	6,50	69.000.000.000	69.201.212.903	69.475.341.000	2,10%
Obl Bkjt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2023 Seri B	25-Aug-26	10,25	66.500.000.000	66.500.000.000	67.356.786.000	2,03%
Obl Bkjt V Federal International Fin Thp V Th 2023 Seri B	24-Feb-26	6,80	53.000.000.000	53.000.000.000	54.219.000.000	1,64%
Obl I TBS Energi Utama Th 2023 Seri A	3-Mar-26	8,80	50.000.000.000	50.000.000.000	51.660.000.000	1,56%
Obl Bkjt I OKI Pulp & Paper Mills Thp II Th 2023 Seri B	12-Dec-26	10,50	51.500.000.000	51.500.000.000	50.804.750.000	1,53%
Obl Bkjt I Provident Investasi Bersama Thp II Th 2023 Seri B	7-Jun-26	8,50	45.000.000.000	45.000.000.000	45.301.500.000	1,37%
Obl Bkjt IV Merdeka Copper Gold Thp I Th 2022	13-Dec-25	10,30	40.000.000.000	40.000.000.000	42.289.920.000	1,28%
Obl Berwawasan Lingkungan I Arkora Hydro Th 2023 Seri A	8-Aug-26	9,50	35.500.000.000	35.500.000.000	35.943.750.000	1,08%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			2.020.000.000.000	2.020.223.712.903	2.044.343.614.000	61,71%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Jumlah pindahan			2.020.000.000.000	2.020.223.712.903	2.044.343.614.000	61,71%
Efek Utang						
Obligasi Bkljt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th 2023 Seri C	16-Mar-28	7,25	31.000.000.000	31.000.000.000	30.686.900.000	0,93%
Obl Bkljt V Tower Bersama Infrastructure Thp VI Th 2023	27-Feb-24	6,125	30.000.000.000	30.237.000.000	30.198.330.000	0,91%
Obl Bkljt III Barito Pacific Thp I Th 2023 Seri B	8-Feb-28	9,25	29.000.000.000	29.000.000.000	29.140.273.000	0,88%
Obligasi Bkljt V BFI Fin Indonesia Tahap V Tahun 2023 Seri A	25-Jun-24	6,00	25.000.000.000	25.055.000.000	25.025.000.000	0,76%
Obl Bkljt I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Th 2022 Seri B	22-Apr-25	9,50	22.500.000.000	22.500.000.000	23.262.232.500	0,70%
Obl Bkljt III Merdeka Copper Gold Thp I Th 2022 Seri B	8-Mar-25	7,80	22.000.000.000	22.000.000.000	22.312.092.000	0,67%
Obligasi Bkljt V BFI Fin Indonesia Tahap IV Tahun 2023 Seri A	24-Apr-24	6,10	20.000.000.000	20.068.000.000	20.020.000.000	0,60%
Obl Bkljt VI Tower Bersama Infrastructure Thp I Th 2023 Seri A	21-Jul-24	5,90	20.000.000.000	20.044.000.000	19.941.360.000	0,60%
Obl Bkljt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10,00	15.000.000.000	15.037.500.000	15.345.960.000	0,46%
Obl Bkljt II Wijaya Karya Thp I Th 2021 Seri A	8-Sep-24	8,25	14.000.000.000	14.000.000.000	14.014.000.000	0,42%
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Th 2022 Seri B	30-Mar-25	9,00	12.000.000.000	12.000.000.000	12.245.700.000	0,37%
Obl Subordinasi Bkljt III Bank KB Bukopin Thp I Th 2021 Seri A	9-Sep-26	8,00	9.000.000.000	9.000.000.000	8.955.000.000	0,27%
Obl Bkljt I Wijaya Karya Thp II Th 2021 Seri A	3-Mar-24	8,50	7.000.000.000	7.000.000.000	7.035.000.000	0,21%
Jumlah dipindahkan			2.276.500.000.000	2.277.165.212.903	2.302.525.461.500	69,50%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2023					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			2.276.500.000.000	2.277.165.212.903	2.302.525.461.500	69,50%
<u>Efek Utang</u>						
Obl Bkjt II Wijaya Karya Thp II Th 2022 Seri A	18-Feb-25	6,50	6.000.000.000	6.000.000.000	5.982.264.000	0,18%
Obl Bkjt III Merdeka Copper Gold Thp III Th 2022 Seri B	1-Sep-25	8,25	5.000.000.000	5.000.000.000	5.157.325.000	0,16%
Obligasi Bkjt III Protelindo Thp II Th 2023 Seri A	31-Mar-24	6,35	5.000.000.000	5.037.500.000	5.037.000.000	0,15%
Obl Bkjt I Jaccs MPM Fin Ind. Thp II Th 2023 Seri A	21-Aug-24	6,25	4.000.000.000	4.010.800.000	4.005.572.000	0,12%
Obl Bkjt IV Indomobil Fin Ind Thp II Th 2021 Seri B	19-Nov-24	6,50	4.000.000.000	4.000.000.000	3.984.000.000	0,12%
Obl Tamaris Hydro I Th 2022 Seri A	8-Mar-25	5,50	4.000.000.000	4.000.000.000	3.972.140.000	0,12%
Obligasi Bkjt V BFI Fin Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri A	7-Feb-24	6,25	3.500.000.000	3.521.350.000	3.514.094.500	0,11%
Obligasi Bkjt II Aneka Gas Industri Tahap IV Th 2021 Seri A	22-Dec-24	8,10	3.400.000.000	3.400.000.000	3.441.480.000	0,10%
Obligasi Bkjt V Pegadaian Thp IV Th 2023 Seri A	4-Sep-24	5,90	3.000.000.000	3.005.700.000	3.018.000.000	0,09%
Obligasi Bkjt IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th 2023 Seri A	26-Mar-24	6,00	3.000.000.000	3.018.300.000	2.992.188.000	0,09%
Obl Bkjt II Smart Thp III Th 2021 Seri B	19-Feb-24	9,00	2.000.000.000	2.029.000.000	2.010.000.000	0,06%
Obl Bkjt II Sinarmas Multiartha Thp II Th 2022 Seri C	26-Aug-25	9,00	1.000.000.000	1.002.600.000	1.022.814.000	0,03%
<u>Obligasi Pemerintah</u>						
Obligasi Negara RI Seri FR0068	15-Mar-34	8,375	79.700.000.000	90.100.102.771	90.218.168.400	2,72%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			2.400.100.000.000	2.411.290.565.674	2.436.880.507.400	73,56%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2023					Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	
<i>Jumlah pindahan</i>			2.400.100.000.000	2.411.290.565.674	2.436.880.507.400	73,56%
<u>Efek Utang</u>						
<u>Obligasi Pemerintah</u>						
Obligasi Negara RI Seri FR0075	15-May-38	7,50	80.000.000.000	86.381.739.130	85.722.240.000	2,59%
Obligasi Negara RI Seri FR0078	15-May-29	8,25	72.000.000.000	78.124.105.263	77.760.000.000	2,35%
Obligasi Negara RI Seri FR0072	15-May-36	8,25	65.500.000.000	74.220.701.609	73.851.250.000	2,23%
Obligasi Negara RI Seri FR0083	15-Apr-40	7,50	62.000.000.000	65.413.977.876	66.435.790.000	2,01%
Obligasi Negara RI Seri FR0076	15-May-48	7,375	56.000.000.000	59.801.275.314	59.101.952.000	1,78%
Obligasi Negara RI Seri FR0073	15-May-31	8,75	45.000.000.000	51.145.500.000	50.526.450.000	1,53%
Obligasi Negara RI Seri FR0071	15-Mar-29	9,00	42.000.000.000	47.420.700.000	46.496.016.000	1,40%
Obligasi Negara RI Seri FR0082	15-Sep-30	7,00	24.000.000.000	24.583.778.532	24.615.600.000	0,74%
Obligasi Negara RI Seri FR0080	15-Jun-35	7,50	14.000.000.000	14.381.463.158	14.963.284.000	0,45%
Obligasi Negara RI Seri FR0087	15-Feb-31	6,50	10.000.000.000	9.921.000.000	9.982.170.000	0,30%
Jumlah efek utang			2.870.600.000.000	2.922.684.806.556	2.946.335.259.400	88,93%
<u>Sukuk</u>						
Sukuk Mudharabah Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2022 Seri B	11-Oct-25	9,75	90.000.000.000	90.000.000.000	95.670.000.000	2,89%
Sukuk Ijarah Bkljt II Moratelindo Thp I Th 2023 Seri A	13-Jul-26	10,00	75.000.000.000	75.000.000.000	81.465.000.000	2,46%
Sukuk Ijarah Bkljt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10,00	50.000.000.000	50.150.000.000	51.935.000.000	1,57%
Sukuk Ijarah Bkljt III Global Mediacom Thp 1 Th 2022 Seri B	5-Jul-25	10,00	30.000.000.000	30.007.500.000	31.695.000.000	0,96%
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	20.000.000.000	20.000.000.000	20.651.060.000	0,62%
Jumlah dipindahkan			265.000.000.000	265.157.500.000	281.416.060.000	8,49%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2023					<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	
<i>Jumlah pindahan</i>			265.000.000.000	265.157.500.000	281.416.060.000	8,49%
<u>Sukuk</u>						
Sukuk Mudharabah I						
Pindo Deli Pulp & Paper Mills						
Th 2022 Seri B	14-Jul-25	10,25	15.000.000.000	15.000.000.000	15.832.695.000	0,48%
Sukuk Ijarah Bkjt I						
Moratelindo Thp IV						
Th 2021 Seri A	4-May-24	10,25	12.500.000.000	12.776.250.000	12.687.500.000	0,38%
Sukuk Mudharabah Bkjt II						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp IV Th 2023 Seri B	27-Jan-26	10,50	6.500.000.000	6.516.250.000	6.500.000.000	0,20%
Sukuk Ijarah Bkjt II						
Aneka Gas Industri						
Thp IV Th 2021 Seri A	22-Dec-24	8,10	5.000.000.000	5.000.000.000	5.047.500.000	0,15%
Sukuk Mudharabah Bkjt II						
Indah Kiat Pulp & Paper						
Thp I Th 2022 Seri B	5-Aug-25	9,50	4.000.000.000	4.000.000.000	4.194.732.000	0,13%
Jumlah			308.000.000.000	308.450.000.000	325.678.487.000	9,83%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2023					<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Capital						
Indonesia	2-Jan-24	7,50	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,60%
Jumlah			20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	0,60%
Jumlah portofolio efek					3.312.957.028.400	100,00%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2022					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek Utang</u>						
Obl Berwawasan Lingkungan Bkljt I Bank BRI Thp I Th 2022 Seri B	20-Jul-25	5,75	100.000.000.000	97.800.000.000	98.482.600.000	6,11%
Obligasi III OKI Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	85.000.000.000	85.000.000.000	85.110.415.000	5,28%
Obl Bkljt I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp I Th 2021 Seri A	6-Feb-23	6,25	70.000.000.000	70.010.500.000	70.000.000.000	4,34%
Obl Bkljt IV Merdeka Copper Gold Thp I Th 2022	13-Dec-25	10,30	40.000.000.000	40.000.000.000	40.219.880.000	2,49%
Obl Bkljt I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp II Th 2022 Seri B	22-Apr-25	9,50	22.500.000.000	22.500.000.000	23.467.500.000	1,45%
Obl Bkljt III Merdeka Copper Gold Thp I Th 2022 Seri B	8-Mar-25	7,80	22.000.000.000	22.000.000.000	23.083.280.000	1,43%
Obl Subordinasi Bkljt III Bank KB Bukopin Thp I Th 2021 Seri A	9-Sep-26	8,00	20.000.000.000	20.000.000.000	20.052.300.000	1,24%
Obl Bkljt I PNM Thp I Th 2013 Seri B	5-Jul-23	8,25	19.800.000.000	20.067.300.000	20.027.700.000	1,24%
Obl Bkljt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Th 2020 Seri B	11-Dec-23	10,00	19.500.000.000	19.592.000.000	19.925.100.000	1,24%
Obl Bkljt II Barito Pacific Thp I Th 2021 Seri A	8-Jul-24	8,80	15.750.000.000	15.703.911.055	16.082.325.000	1,00%
Obl Bkljt V BFI Fin Indonesia Thp II Th 2021 Seri B	6-Aug-23	6,25	15.000.000.000	15.000.000.000	14.917.500.000	0,92%
Obl Bkljt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10,00	15.000.000.000	15.037.500.000	15.660.000.000	0,97%
Obl Bkljt III Adhi Karya Tahap II Th 2021 Seri B	24-Aug-24	9,55	14.000.000.000	14.014.000.000	14.222.600.000	0,88%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>458.550.000.000</i>	<i>456.725.211.055</i>	<i>461.251.200.000</i>	<i>28,60%</i>

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2022					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			458.550.000.000	456.725.211.055	461.251.200.000	28,60%
<u>Efek Utang</u>						
Obl Bkjt II Wijaya Karya Thp I Th 2021 Seri A	8-Sep-24	8,25	14.000.000.000	14.000.000.000	13.946.800.000	0,86%
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills I Th 2021 Seri B	8-Jul-24	9,50	12.000.000.000	12.052.000.000	12.471.600.000	0,77%
Obligasi OKI Pulp & Paper Mills II Th 2021 Seri B	30-Mar-25	9,00	12.000.000.000	12.000.000.000	12.046.800.000	0,75%
Obligasi Bkjt I Bussan Auto Fin Thp I Th 2020	4-Aug-23	8,25	10.000.000.000	10.142.000.000	10.156.000.000	0,63%
Obl Bkjt II Jasa Marga Thp I Th 2020 Seri A	8-Sep-23	7,90	10.000.000.000	10.346.666.667	10.123.000.000	0,63%
Obligasi Bkjt II Aneka Gas Industri Tahap III Th 2021 Seri B	6-Jul-24	9,35	9.000.000.000	9.000.000.000	9.134.100.000	0,57%
Obl Bkjt I Bank Mandiri Taspen Thp II Th 2021 Seri A	28-Apr-24	6,50	8.000.000.000	8.117.500.000	7.975.200.000	0,49%
Obl Bkjt III Merdeka Copper Gold Thp I Th 2021 Seri B	26-Mar-24	9,85	7.000.000.000	7.050.000.000	7.147.000.000	0,44%
Obl Bkjt I Wijaya Karya Thp II Th 2021 Seri A	3-Mar-24	8,50	7.000.000.000	7.000.000.000	7.051.100.000	0,44%
Obl Bkjt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp IV Th 2021 Seri B	23-Mar-24	9,50	6.000.000.000	6.001.000.000	6.097.200.000	0,38%
Obl Bkjt II Wijaya Karya Thp II Th 2022 Seri A	18-Feb-25	6,50	6.000.000.000	6.000.000.000	6.060.000.000	0,38%
Obl Bkjt VI Sarana Multi Griya Fin. Thp I Th 2021 Seri A	8-Jul-24	5,60	5.500.000.000	5.555.000.000	5.445.000.000	0,34%
Obl Bkjt III Merdeka Copper Gold Thp III Th 2022 Seri B	1-Sep-25	8,25	5.000.000.000	5.000.000.000	5.201.500.000	0,32%
Obl Bkjt I Semen Indonesia Thp II Th 2019 Seri A	28-May-24	9,00	5.000.000.000	5.305.000.000	5.180.000.000	0,32%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			575.050.000.000	574.294.377.722	579.286.500.000	35,91%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2022					<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	
<i>Jumlah pindahan</i>			575.050.000.000	574.294.377.722	579.286.500.000	35,91%
<u>Efek Utang</u>						
Obligasi Bkjt IV PNM Thp I Th 2021 Seri B	10-Dec-24	5,50	5.000.000.000	5.000.000.000	4.840.000.000	0,30%
Obl Bkjt II Sinar Mas Multiartha Thp II Th 2022 Seri B	26-Aug-24	8,00	4.000.000.000	4.000.000.000	4.058.800.000	0,25%
Obl Bkjt I Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2020 Seri B	5-Jun-23	10,25	4.000.000.000	4.045.500.000	4.042.400.000	0,25%
Obl Bkjt V BFI Fin Indonesia Thp I Th 2020 Seri B	28-May-24	7,75	4.000.000.000	4.010.000.000	4.001.600.000	0,25%
Obl Bkjt III PTPP Thp I Th 2021 Seri A	2-Jul-24	8,50	4.000.000.000	4.002.000.000	3.997.600.000	0,25%
Obl Tamaris Hydro I Th 2022 Seri A	8-Mar-25	5,50	4.000.000.000	4.000.000.000	3.910.000.000	0,24%
Obl Bkjt IV Indomobil Hermina Fin Ind Thp II Th 2021 Seri B	19-Nov-24	6,50	4.000.000.000	4.000.000.000	3.898.000.000	0,24%
Obligasi Bkjt II Aneka Gas Industri Tahap IV Th 2021 Seri A	22-Dec-24	8,10	3.400.000.000	3.400.000.000	3.375.894.000	0,21%
Obl Bkjt II Smart Thp III Th 2021 Seri A	19-Feb-24	9,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.043.000.000	0,13%
Obl Bkjt I Medikaloka Hermina Thp I Th 2020 Seri A	8-Sep-23	8,00	2.000.000.000	2.000.000.000	2.019.600.000	0,13%
Obligasi Bkjt III PNM Thp V Th 2021 Seri B	17-Mar-24	7,25	2.000.000.000	2.000.000.000	2.011.000.000	0,12%
Obl Bkjt II Smart Thp I Th 2020 Seri A	3-Apr-23	8,50	1.535.000.000	1.578.287.000	1.545.591.500	0,10%
Obl Bkjt II Sinar Mas Multiartha Thp II Th 2022 Seri C	26-Aug-25	9,00	1.000.000.000	1.002.600.000	1.018.300.000	0,06%
Obl Bkjt IV BFI Fin Indonesia Thp III Th 2020 Seri B	8-Sep-23	9,50	1.000.000.000	1.000.000.000	1.015.600.000	0,06%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			616.985.000.000	616.332.764.722	621.063.885.500	38,50%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

<u>Jenis efek</u>	2022					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			616.985.000.000	616.332.764.722	621.063.885.500	38,50%
<u>Efek Utang</u>						
Obl Subordinasi Bank Capital II Th 2015	15-Jan-23	12,00	1.000.000.000	930.000.000	997.900.000	0,06%
<u>Obligasi Pemerintah</u>						
Obligasi Negara RI Seri FR0096	15-Aug-33	7,00	95.000.000.000	93.302.000.000	95.693.500.000	5,93%
Obligasi Negara RI Seri FR0082	15-Sep-30	7,00	73.000.000.000	72.104.831.135	73.730.000.000	4,57%
Obligasi Negara RI Seri FR0070	15-Mar-24	8,38	68.500.000.000	70.294.500.000	70.815.300.000	4,39%
Obligasi Negara RI Seri FR0072	15-May-36	8,25	30.000.000.000	32.158.028.169	32.817.000.000	2,03%
Obligasi Negara RI Seri FR0087	15-Feb-31	6,50	30.000.000.000	28.350.000.000	29.371.500.000	1,82%
Obligasi Negara RI Seri FR0098	15-Jun-38	7,13	28.000.000.000	27.876.743.014	28.130.760.000	1,74%
Obligasi Negara RI Seri FR0095	15-Aug-28	6,38	20.000.000.000	19.860.000.000	19.849.580.000	1,23%
Obligasi Negara RI Seri FR0080	15-Jun-35	7,50	12.000.000.000	12.272.000.000	12.408.000.000	0,77%
Obligasi Negara RI Seri FR0097	15-Jun-43	7,13	10.000.000.000	9.982.450.000	10.016.000.000	0,62%
Obligasi Negara RI Seri FR0086	15-Apr-26	5,50	10.000.000.000	9.623.250.000	9.790.000.000	0,61%
Obligasi Negara RI Seri FR0079	15-Apr-39	8,38	3.000.000.000	3.285.000.000	3.334.200.000	0,21%
<u>MTN</u>						
MTN Subordinasi I BNI Th 2018	10-Sep-23	8	4.500.000.000	4.439.550.000	4.500.000.000	0,28%
Jumlah			1.001.985.000.000	1.000.811.117.039	1.012.517.625.500	62,77%
<u>Sukuk</u>						
Sukuk Mudharabah Bkjt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2022 Seri B	11-Oct-25	9,75	90.000.000.000	90.000.000.000	89.135.190.000	5,53%
Sukuk Ijarah Bkjt III Global Mediacom Thp II Th 2022 Seri B	16-Sep-25	10,00	50.000.000.000	50.150.000.000	51.841.300.000	3,21%
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri A	24-Jul-23	6,75	36.000.000.000	36.077.400.000	36.126.000.000	2,24%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			176.000.000.000	176.227.400.000	177.102.490.000	10,98%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

	2022					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Jenis efek						
Jumlah pindahan			176.000.000.000	176.227.400.000	177.102.490.000	10,98%
Sukuk						
Sukuk Ijarah Bkljt III Global Mediacom Thp 1 Th 2022 Seri B	5-Jul-25	10,00	30.000.000.000	30.007.500.000	31.710.000.000	1,97%
Sukuk Ijarah Bkljt III XL Axiata Thp I Th 2022 Seri A	1-Sep-25	6,75	30.000.000.000	30.000.000.000	30.207.720.000	1,87%
Sukuk Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri B	4-Nov-25	10,50	20.000.000.000	20.000.000.000	20.256.000.000	1,26%
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp & Paper Mills Th 2022 Seri B	14-Jul-25	10,25	15.000.000.000	15.000.000.000	15.868.500.000	0,98%
Sukuk Ijarah Bkljt I Moratelindo Thp III Th 2020 Seri A	4-May-24	10,25	12.500.000.000	12.562.000.000	12.996.250.000	0,81%
Sukuk Negara Ritel Seri SR-013	10-Sep-23	6,05	10.000.000.000	10.022.000.000	10.020.000.000	0,62%
Sukuk Mudharabah Bkljt IPT PP Thp I Th 2021 Seri A	2-Jul-24	8,50	9.000.000.000	9.000.000.000	9.031.500.000	0,56%
Sukuk Ijarah Bkljt II Aneka Gas Industri Thp IV Th 2021 Seri A	22-Dec-24	8,10	5.000.000.000	5.000.000.000	5.007.000.000	0,31%
Sukuk Mudharabah Bkljt II Indah Kiat Pulp & Paper Thp I Th 2022 Seri B	5-Aug-25	9,50	4.000.000.000	4.000.000.000	4.155.200.000	0,26%
Sukuk Ijarah Bkljt I Moratelindo Thp II Th 2020 Seri A	11-Aug-23	10,50	3.000.000.000	3.001.500.000	3.057.000.000	0,19%
Sukuk Ijarah Bkljt I Moratelindo Thp III Th 2020 Seri A	7-Oct-23	10,50	1.000.000.000	1.000.000.000	1.025.700.000	0,06%
Jumlah			315.500.000.000	315.820.400.000	320.437.360.000	19,87%

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2022					
	<u>Tanggal</u>	<u>Tingkat</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
	<u>Jatuh</u>	<u>Bunga</u>				
	<u>Tempo</u>	<u>%</u>				
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Capital						
Indonesia	2-Jan-23	6,00	115.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000	7,13%
PT Bank Muamalat						
Indonesia	2-Jan-23	6,00	115.000.000.000	115.000.000.000	115.000.000.000	7,13%
PT Bank Tabungan						
Negara	14-Jan-23	5,25	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	3,10%
Jumlah			280.000.000.000	280.000.000.000	280.000.000.000	17,36%
Jumlah portofolio efek					1.612.954.985.500	100,00%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2023	2022
PT Bank Central Asia Tbk	11.499.202.503	42.558.966.084
PT Bank Mandiri	170.000	36.582.350
Jumlah	11.499.372.503	42.595.548.434

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang yang terjadi dari transaksi penjualan efek yang belum terselesaikan pembayarannya pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.789.531.780.

7. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2023	2022
Obligasi	38.350.096.527	17.247.049.385
Deposito	6.575.342	128.054.795
Lain-lain	-	550.000
Jumlah	38.356.671.869	17.375.654.180

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

8. Piutang lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas :

	38350096527	17247049385
Pengalihan unit penyertaan*)	1.198.588.955	126.697.979
Lain-lain	550.000	-
Jumlah	1.199.138.955	126.697.979

*) merupakan piutang yang terjadi dari transaksi pengalihan unit penyertaan (*switching in*) yang belum terselesaikan pembayarannya pada saat tanggal laporan.

9. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 5.616.781.012 dan 21.439.242.641

10. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 12.705.125.011 dan Rp 1.954.199.633.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan beban akrual atas :

	2023	2022
Pengelolaan investasi	9.259.167.015	2.697.685.757
Kustodian	392.425.021	161.861.146
Audit	19.425.000	19.425.000
S-invest	13.893.128	5.595.671
Perpindahan transaksi efek	-	120.990
Jumlah	9.684.910.164	2.884.688.564

12. Utang lain-lain

Akun ini terdiri dari utang atas :

	2023	2022
Perpindahan transaksi efek	1.946.940	-
Jumlah	1.946.940	-

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

13. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	1.922.130.517,3684	3.339.643.987.595	100,00%
Jumlah	1.922.130.517,3684	3.339.643.987.595	100,00%

2022			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Pemodal	1.000.224.911,1972	1.646.752.240.680	100,00%
Jumlah	1.000.224.911,1972	1.646.752.240.680	100,00%

14. Pendapatan investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2023	2022
Obligasi	338.608.588.475	56.110.269.379
Deposito	11.776.811.761	1.650.473.747
Dividen	227.217.500	681.655.198
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	18.199.324.515	9.699.127.214
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	25.163.257.512	13.947.993.644
Jumlah	393.975.199.763	82.089.519.182

Keuntungan investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

15. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 869.592.530 dan Rp 401.774.553.

16. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

17. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Syailendra Pendapatan Tetap Premium berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Beban pajak final	33.262.290.623	5.488.831.679
Beban audit	19.425.000	19.425.000
Beban administrasi	21.785.201	12.835.194
Beban transaksi	5.999.103.090	1.154.844.504
Beban s-invest	217.256.574	37.014.843
Beban perpindahan transaksi efek	18.262.830	9.258.310
Jumlah	39.538.123.318	6.722.209.530

19. Beban lainnya

Akun ini merupakan beban pajak bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 173.918.506 dan Rp 80.354.911.

20. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

	2023	2022
Pph pasal 23 - broker	5.805.600	-
Pajak capital gain	1.925.000	340.000
Jumlah	7.730.600	340.000

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	245.441.957.155	56.176.910.458
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(25.163.257.512)	(13.947.993.644)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(18.199.324.515)	(9.699.127.214)
Pendapatan bunga	(351.254.992.766)	(58.162.517.679)
Pendapatan dividen	(227.217.500)	(681.655.198)
Beban pajak final	33.436.209.129	5.569.186.590
Beban transaksi	5.999.103.090	1.154.844.504
Beban investasi - final	19.903.330.572	19.590.352.183
Beban investasi - bukan objek pajak	90.064.192.347	-
Jumlah	(245.441.957.155)	(56.176.910.458)
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Pajak penghasilan - lanjutan**c. Pajak penghasilan**

	2022	2021
Pajak kini	-	-
Pajak capital gain	(3.262.774.370)	(1.183.105.078)
Jumlah	(3.262.774.370)	(1.183.105.078)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022
Beban pengelolaan investasi	103.191.449.206	18.407.376.261
Beban akrual pengelolaan investasi	9.259.167.015	2.697.685.757

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi termasuk Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2023	2022
Jumlah hasil investasi (%)	5,53%	7,67%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,40%	4,48%
Biaya operasi (%)	3,05%	3,14%
Perputaran portofolio	1 : 1,62	1 : 2,54
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif 1 Januari 2024.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dapat diperoleh dari Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (Face to Face) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM harus terlebih dahulu mengisi dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk /Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PENJUALAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA.

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian secara berkala REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang pertama kali (pembelian awal).

14.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prospektus ini, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank : Bank Central Asia Tbk cabang Thamrin
Rekening Atas Nama : RD SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM
Nomor Rekening : 206-325-5955

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM secara lengkap.

14.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada butir 14.7 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta - oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada

Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

15.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan investasi atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi formulir pengalihan investasi untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

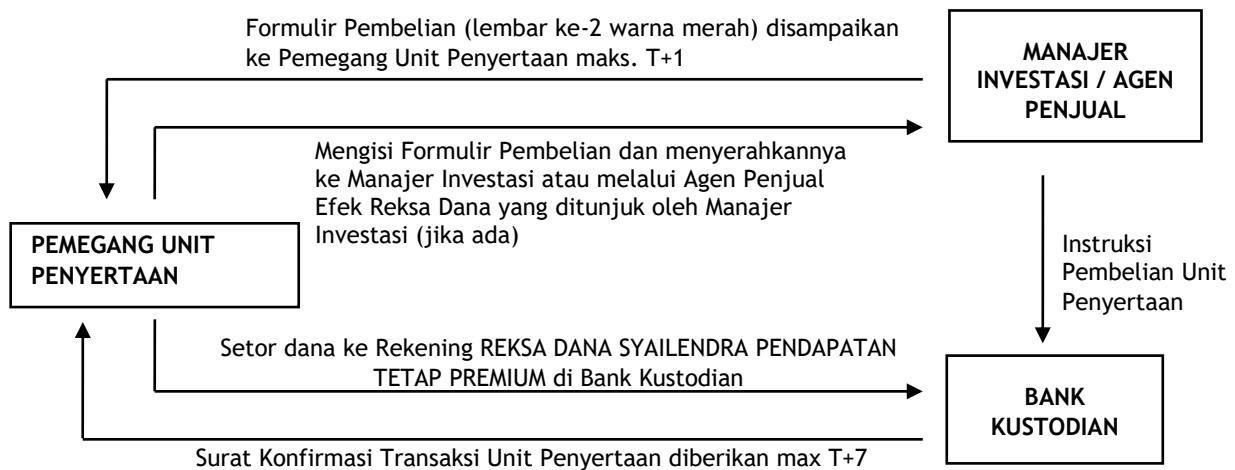
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 17.1 di atas.

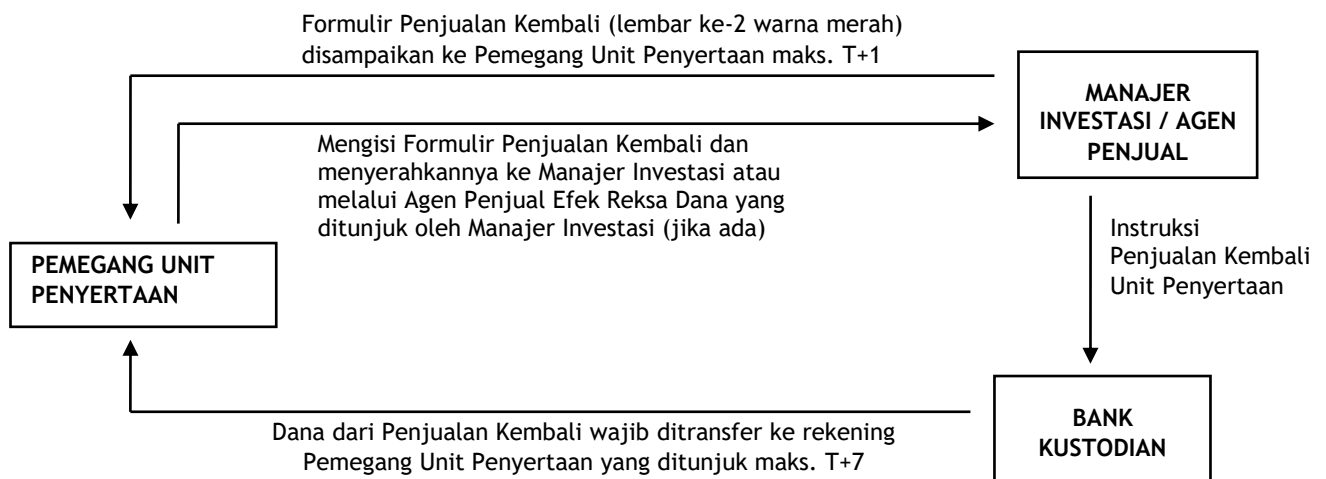
BAB XVIII

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

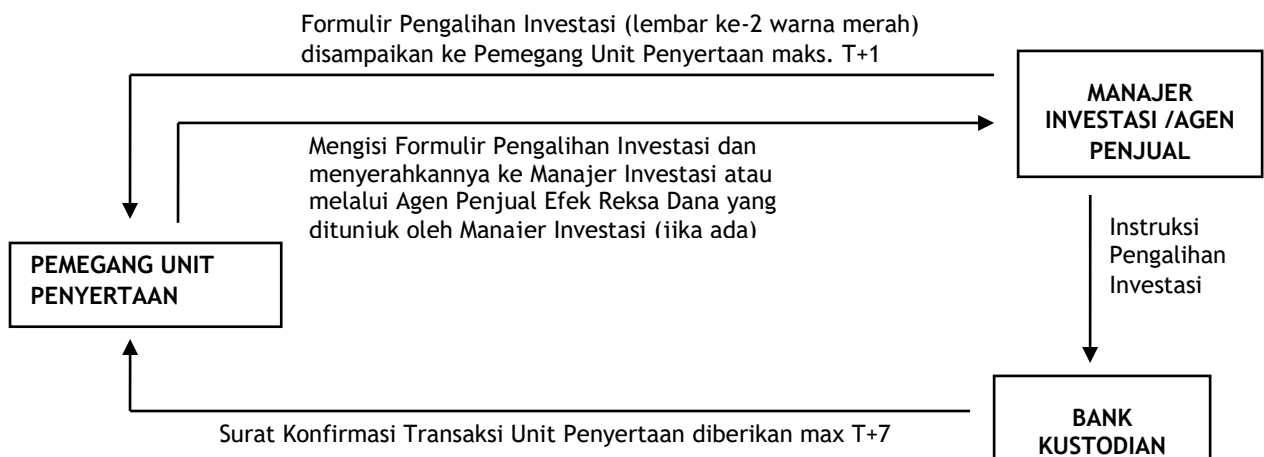
18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



18.3. Skema Pengalihan Investasi



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *jo.* POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan .
- b. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir d di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir e berakhir.
- c. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1 di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX PENYELESAIAN PENGADUAN

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, antara Pemegang Unit Penyertaan dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya.

Catatan:

Sesuai Pasal 47 ayat (2) POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM yaitu melalui BAPMI, yang diatur sebelum berlakunya POJK 61/2020 (tanggal 16 Desember 2020), menjadi beralih kepada LAPS SJK.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM telah mengatur bahwa apabila terdapat perubahan peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM akan tunduk pada peraturan atau surat edaran atau kebijakan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP PREMIUM serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian

PT Bank Central Asia Tbk

Menara BCA – Grand Indonesia, Lt. 28,
Jl. MH Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telp. (021) - 23588665
Fax. (021) - 23588374